BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan lindung merupakan hutan atau lahan luas yang berisikan jenis flora dan fauna yang terbentuk secara alamiah maupun tidak. Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung mempunyai peran sebagai penyedia cadangan air bersih, pencegah banjir, penahan erosi, paru-paru kota, dan banyak lagi diantaranya. (Anonim. 1990. UU no 5/1990).

Hutan lindung juga merupakan suatu istilah dari suatu hutan yang dilindungi kelestariannya agar terhindar dari kerusakan yang dibuat oleh manusia, tetap berjalan sesuai fungsi ekologisnya dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Saat mendengar kata hutan lindung tersirat suatu maksud bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah dataran tinggi sebagai wilayah tangkapan hujan *(catchment area),* di sepanjang aliran sungai, maupun berada pada tepi-tepi pantai (UU RI no 41/1999).

Aset utama dari hutan lindung ini adalah pepohonan yang berdiri sebagai penghalang untuk menurunkan gerakan masa seperti batu karang, erosi, longsoran tanah, aliran puing, dan banjir. Efek perlindungan dari hutan lindung ini hanya dapat dipastikan jika tata kelola sistem silvakultur yang digunakan ketahanannya tidak memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Tulisan ini menyajikan ikhtisar tentang pengertian, manfaat, contoh, dasar hukum, peraturan, dan masalah hutan lindung yang terjadi di Indonesia (Muntasip EKSH. 2003).

Rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya di singkat RHL adalah upaya untuk meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Intensif RHL adalah suatu instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan Rehabilitas Hutan dan Lahan, sekaligus mampu mencegah bertambah luasnya kerusakan/degradasi sumber daya hutan dan lahan (lahan kritis) dalam suatu ekosistem DAS. (Kadri, dkk, 1992).

Reboisasi meliputi kegiataan permudaan pohon, penanaman jenis pohon lainnya di area hutan negara dan area lain sesuai dengan rencana tata guna lahan yang diperuntukkan sebagai hutan. Dengan demikian, membangun hutan baru pada area bekas tebang habis, bekas tebang pilih, atau pada laha kosong lain yang terdapat di dalam kawasan hutan termasuk reboisasi (Kadri, W., Soerjono, R. Dan perbatasan, D. U. 1992).

Jadi, reboisasi adalah membangun hutan baru atau penanaman kembali kawasan hutan bekas tebang maupun lahan-lahan kosong yang terdapat didalam kawasan hutan.

Mengapa perlu dilakukan evaluasi penilaia RHL ini untuk mengetahui dan memantau perkembangan kegiatan penanaman dan kegiatan pendukungnya dalam rangka RHL wilayah BPDASHL Toraja Utara tahun 2019 sehingga dapat berjalan dengan baik dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Dan menilai keberhasilan tumbuh tanam pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pola intensif (P-O).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan tanaman jenis kayu-kayun pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan tanaman jenis multiple purpose tree seed (MPTS) pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.
3. Bagaimana persentase tumbuh tanaman sehat jenis kayu-kayuan pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.
4. Bagaimana persentase tumbuhn tanaman sehat jenis *multiple purpose tree seed* (MPTS) pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.
5. Berapa jumlah batang tanaman yang tumbuh sehat pada jenis kayu-kayuan pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.
6. Berapa jumlah batang tanaman yang tumbuh sehat pada jenis *multiple purpose tree seed* (MPTS) pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat pertumbuhan tanaman jenis kayu-kayun pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.
2. Tingkat pertumbuhan tanaman jenis multiple purpose tree seed (MPTS) pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.
3. Persentase tumbuh tanaman sehat jenis kayu-kayuan pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.
4. Persentase tumbuhn tanaman sehat jenis *multiple purpose tree seed* (MPTS) pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.
5. Berapa jumlah batang tanaman yang tumbuh sehat pada jenis kayu-kayuan pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.
6. Berapa jumlah batang tanaman yang tumbuh sehat pada jenis *multiple purpose tree seed* (MPTS) pada lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019 di Kelurahan Baruppu Selatan, Kecamatan Baruppu, Kabupaten Toraja Utara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat:

1. Sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya yang berkenan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) di kawasan hutan lindung pada Kelurahan Baruppu Selatan Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk data bagi pelaksana dan pemerintah dalam pemanfaatan hasil hutan yang diperoleh dari dari kawasan hutan lindung pada Kelurahan Baruppu Selatan Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara.